BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Auditing

Pada umumnya audit merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok/lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga/perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan, untuk kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Pengertian auditing menurut Alvin Arens dalam Rahayu dan Suhayati yaitu :

> *The accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.*
>
> Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antar informasi tersebut dan criteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.
>
> (2010 : 1)

Pengertian auditing menurut American Accounting Association (AAA) dalam Rahayu dan Suhayati, yaitu :

> *"Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users".*
>
> Auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna informasi tersebut.
>
> (2010 : 1)

Berdasarkan pengertian di atas auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

2.1.1.2 Tujuan Audit

Menurut Abdul Halim, menyatakan bahwa tujuan audit adalah :

> "Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum".
>
> (2003:147)

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, terdapat dua tujuan spesifik audit yaitu :

1. Tujuan umum berkait – saldo

 berikut ini akan dibahas secara singkat mengenai tujuan audit umum berkait – saldo :

 a. Eksistensi
 Tujuan ini menyangkut apakah angka-angka dimasukan dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukan.
 b. Kelengkapan
 Tujuan ini menyangkut apakah semua angka–angka yang seharusnya dimasukan memang diikutsertakan secara lengkap.
 c. Akurasi
 Tujuan akurasi mengacu ke jumlah yang dimasukan dengan jumlah yang benar.
 d. Klasifikasi
 Klasifikasi digunakan untuk menujukan apakah setiap pos dalam daftar klien telah dimasukan dalam akun yang benar.
 e. Pisah batas
 Tujuan menguji pisah batas adalah untuk memutuskan apakah transaksi telah dicatat dalam periode yang tepat.
 f. Kecocokan rincian
 Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa rincian dalam daftar memang dibuat dengan akurat, dijumlahkan secara benar, dan sesuai dengan buku besar.
 g. Nilai realisasi
 Tujuan ini berkaitan dengan apakah satu satu saldo akun telah dikurangi untuk penurunan dari biaya historis menjadi nilai realisasi.
 h. Hak dan kewaijiban
 Tujuan ini merupakan cara auditor untuk memenuhi asersi mengenai hak dan kewajiban.
 i. Penyajian dan pengungkapan
 Untuk mencapai tujuan penyajian dan pengungkapan, auditor melakukan pengujian untuk meyakinkan bahwa semua akun neraca dan laporan laba rugi serta informasi yang berkaitan telah disajikan dengan benar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan pantas dalam isi catatan kaki laporan itu.

2. Tujuan audit umum berkait – transaksi
 a. Eksistensi
 Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang dicatat secara actual memang terjadi.
 b. Kelengkapan
 Tujuan ini menyangkut apakah seluruh transaksi yang seharusnya ada dalam jurnal, secara aktual telah dimasukan.
 c. Akurasi
 Tujuan ini menyangkut keakuratan informasi untuk transaksi akuntansi.
 d. Klasifikasi
 Transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat.
 e. Saat pencatatan
 Kesalahan saat pencatatan terjadi jika transaksi tidak dicatat pada tanggal transaksi terjadi.
 f. Posting Pengikhtisaran
 Transaksi yang tercatat secara tepat dimasukan dalam berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar".

(2003:218-223)

2.1.1.3 Jenis Audit

Menurut Rahayu dan Suhayati jenis audit terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Financial Statement Audits (Audit Laporan Keuangan)
2. Operational Audits (Audit Operasional)
3. Complience Audits (Audit Kepatuhan**)**

(2010 : 4-12)

Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. *Financial Statement Audits* (Audit Laporan Keuangan)

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Asersi dari audit laporan keuangan ini merupakan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Bukti audit yang tersedia dapat berupa dokumen, catatan, dan bahan bukti yang berasal dari sumber-sumber di luar perusahaan.

Hasil akhir audit dalam bentuk opini auditor, yang dihasilkan oleh akuntan publik sebagai auditor independent. Adapun pengguna laporan keuangan dihasilkan oleh akuntan independent tersebut biasanya untuk pihak *ekstern* perusahaan, seperti analisis keuangan, kreditor, supplier, investor dan pemerintah.

2. *Operational Audits* (Audit Operasional)

Perkembangan bisnis membuat pemegang saham sudah tidak dapat mengikuti semua kegiatan operasi perusahaannya sehari-hari, sehingga mereka membutuhkan auditor manajemen yang profesional untuk membantu mereka dalam mengendalikan operasional perusahaan.

3. *Complience Audits* (Audit Kepatuhan)

Audit Kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah *auditee* (yang diperiksa) telah mengikuti kebijakan, prosedur, dan peraturan yang telah ditentukan pihak yang otoritasnya lebih tinggi.

2.1.1.4 Jenis Auditor

Jenis-jenis auditor ada empat, yaitu :

1. Auditor Eksternal / Akuntan Publik / Auditor Independen

 Auditor yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik.

2. Auditor Pemerintah

 Auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instans-instansi pemerintah.

3. Auditor Internal

 Auditor yng bekerja pada suatu perusahaan dan berstatus sebagai pegawai perusahaan tersebut bertugas membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja.

4. Auditor Pendidik

 Auditor yang bekerja sebagai pendidik.

2.1.1.5 Akuntan Publik

Akuntan Publik adalah seorang praktisi dan gelar profesional yang diberikan kepada akuntan di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan RI untuk memberikan jasa audit umum dan review atas laporan keuangan, audit kinerja dan audit khusus serta jasa dalam bidang non-atestasi lainnya seperti jasa konsultasi, jasa kompilasi, dan jasa-jasa lainnya yang

berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Ketentuan mengenai praktek Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen keuangan R.I. Auditor yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik.

Untuk berpraktik sebagai akuntan publik harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertenru. Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan "Bersertifikat Akuntan Publik" (BAP). Sertifikat akan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sertifikat Akuntan Publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai Akuntan Publik dari Departemen Keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, Akuntan Publik adalah :

> "Akuntan yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik"
>
> (2001:20000.1)

Sedangkan pengertian akuntan publik menurut Mulyadi, mengemukakan bahwa :

> "Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik"

(2009 : 52)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntan publik adalah akuntan akuntan yang memiliki ijin dari Menteri keuangan dan bekerja di kantor akuntan publik yang dapat mengerjakan berbagai penugasan dengan berbagai jenis jasa seperti jasa audit atas laporan keuangan, jasa atesasi atas laporan keuangan prospektif, jasa akuntan dan *review*, dan jasa konsultasi.

2.1.2 Kompetensi Akuntan Publik

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Wibowo menyatakan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut."

(2007:86)

Menurut Rahayu dan Suhayati menyatakan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam mamahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya."
>
> (2010:2)

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dan dapat melakukan audit secara objektif dan cermat.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia dalam buku Kode etik profesi akuntan publik di jelaskan mengenai prinsip dasar etika profesi. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kahati-hatian professional mewajibkan setiap praktisi untuk:

 1. Memelihara pengetahuan dan keahlian professional yang dibutuhkan untuk menjamin jasa professional yang kompeten kapada klien atau pemberi kerja
 2. Menggunakan kamahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya

b. Pemberian jasa professional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian professional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut:

1. Pencapaian kompetensi professional
2. Pemeliharaan kompetensi professional

c. Pemeliharaan kompetensi professional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan professional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan professional.
d. Sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan.
e. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja dibawah wewenang dalam kapasitas professional.
f. Bila dipandang perlu, praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa professional yang diberikan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa professional lainnya untuk menghindari terjadinya kesalahtafsiran atas pernyataan pendapat yang terkait dengan jasa profesional yang diberikan.

(2010,14)

2.1.2.2 Sudut Pandang Kompetensi

Adapun kompetensi menurut De Angelo dalam Kusharyanti (2002) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual, audit tim dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan dibahas mendetail berikut ini:

a. Kompetensi Auditor Individual

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990) bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.

b. Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, senior, manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit (Wooten,2003). Kerjasama yang lebih baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang lebih baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

c. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP menurut Dies & Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan persentase dari *audit fee* dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. Berbagai penelitian (misal De Angelo 1981, Davidson dan Neu 1993, Dye 1993, Becker et.al 1998, Lennox 1999) menemukan hubungan positif antara besaran KAP dan kualitas audit. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien (De Angelo, 1981). Selain itu KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit daripada KAP kecil.

Berdasarkan uraian diatas maka kompetensi dapat dilihat malalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi dari sudut auditor individual, hal ini dikarenakan auditor adalah subjek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Komponen kompetensi untuk auditor terdiri atas**:**

a. Komponen Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. (Meinhard et.al 1987 dalam Harhianto,2004:35). Pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan).

b. Komponen Pengalaman

Menurut Webster"s Ninth New Collegiate Dictionary (1991) pengalaman adalah pengetahuan atau keahlian yang didapat dari pengamatan langsung atau pertisipasi dalam suatu peristiwa dan aktivitas yang nyata. Pengalaman audit adalah kemampuan yang dimiliki auditor atau akuntan pemeriksa untuk belajar dari kegiatan-kegiatan masa lalu yang berkaitan dengan seluk-beluk audit atau pemeriksaan (Ashton,1991) dan pengalaman audit menurut (Ida Suraida,2005) adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan

keuangan baik segi lamanya waktu, banyaknya penugasan maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditanganinya. Pengalaman audit akan meningkatkan kompetensi dalam menjalankan setiap penugasan. Audit berpengalaman mamakai analisis yang lebih teliti, terinci dan runtut dalam mendeteksi gejala kekeliruan dibandingkan dengan analisis yang tidak berpengalaman. Untuk mencapai kompetensi harus memperoleh pengalaman professional dengan mendapatkan supervisi memadai dan riview atas pekerjaan dari atasan yang lebih berpengalaman.

c. Komponen Pendidikan

Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI 2001). Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan berkelanjutan.

d. Komponen Pelatihan

Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi (Noviyani 2002). Auditor baru yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu

mendeteksi kecurangan dengan lebih baik dibanding dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut (Carpente.et.al,2002). Seorang auditor menjadi ahli terutama melalui pelatihan. Untuk meningkatkan kompetensi perlu dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan.

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai bagaimana dan apa kualitas audit yang baik. Sutton (1993) dalam Kartika Widhi (2006:7) menyatakan bahwa tidak adanya definisi yang pasti mengenai kualitas audit disebabkan belum adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusunan kualitas dan sering terjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan audit.

Menurut De Angelo dalam Kusharyanti, menyatakan bahwa kualitas audit adalah sebagai berikut:

> "Kemungkinan (*joint probability*) dimana seseorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya."
>
> (2003:25)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa:

"Audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing."

(2001:20)

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam system akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor harus berpedoman pada standar auditing

2.1.3.2 Standar Auditing

Menurut Pernyataan Standar Auditing No. 01, menyatakan sebagai berikut:

"Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Standar Umum
 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan
 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
3. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor".

(2001:150.1-150.2)

Penjelasan masing-masing standar auditing sebagai berikut yaitu :

a. Standar Umum

Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, dan berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Standar pribadi atau standar umum ini berlaku sama dalam bidang pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan.

Standar umum pertama berbunyi :

"Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor".

Standar pertama menegaskan bahwa betapapun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.

Standar umum kedua berbunyi :

"Dalam semua hal berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor".

Kompetensi saja belum cukup bagi seorang auditor. Auditor juga dituntut independen atau bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan auditing dan melaporkan temuan serta dalam memberikan pendapat. Auditor tidak dibenarkan menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan apabila dia tidak independen terhadap klien.

Standar umum ketiga berbunyi :

"Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama".

b. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (*audit field work*), mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumpulan bukti-bukti audit melalui *compliance test, substantive test, analytical review*, sampai selesainya *audit field work*.

Standar pekerjaan lapangan pertama berbunyi :

"Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya".

Standar ini berisi panduan bagi auditor yang melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia di dalam mempertimbangkan dan menerapkan prosedur perencanaan dan supervisi, termasuk penyiapan program audit, pengumpulan informasi tentang bisnis entitas, penyelesaian perbedaan pendapat di antara personel kantor akuntan.

Standar pekerjaan lapangan kedua berbunyi :

"Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan".

Standar ini menjelaskan mengenai unsur-unsur pengendalian intern dan bagaimana cara auditor mempertimbangkan pengendalian intern tersebut dalam merencanakan dan melaksanakan suatu audit.

Standar pekerjaan lapangan ketiga berbunyi :

"Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit".

Standar ini menjelasakan mengenai cara-cara yang harus dilakukan oleh auditor dalam mengumpulkan bahan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat yang harus diberikan auditor terhadap kewajaran keuangan yang diauditnnya.

c. Standar Pelaporan

Standar pelaporan yang terdiri dari empat standar merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya.

Standar pelaporan pertama berbunyi :

"Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia".

Standar pelaporan kedua (disebut sebagai standar konsistensi) berbunyi :

"Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya".

Standar pelaporan keempat berbunyi :

"Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor".

Tujuan standar pelaporan keempat adalah untuk mencegah salah tafsir tentang tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan.

- Seorang akuntan dikaitkan dengan laporan keuangan jika ia mengizinkan namanya dicantumkan dalam suatu laporan, dokumen, atau komunikasi tertulis yang berisi laporan tersebut. Bila seorang akuntan menyerahkan kepada kliennya atau pihak lain suatu laporan keuangan yang disusunnya atau dibantu penyusunannya, ia juga dianggap berkaitan dengan laporan keuangan tersebut. Meskipun akuntan dapat berpartisipasi dalam

penyusunan laporan keuangan, laporan keuangan merupakan representasi manajemen, dan kewajaran penyajiannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan tanggung jawab manajemen.

- Akuntan dapat dikaitkan dengan laporan keuangan yang diaudit atau yang tidak diaudit. Laporan keuangan disebut telah diaudit bila akuntan telah menerapkan prosedur auditing yang cukup memungkinkannya melaporkan laporan tersebut. Laporan keuangan (informasi keuangan) interim entitas publik yang tidak diaudit disebut sebagai di *review* bila akuntan menerapkan prosedur yang memungkinkannya untuk menyatakan pendapat atas laporan (informasi) tersebut.

2.1.4 Hubungan Tingkat Kompetensi Akuntan Publik dengan Kualitas Audit

Akuntan publik sebagai salah satu profesi yang diandalkan dalam dunia usaha. Guna mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemakai jasa profesi akuntan sebagaimana layaknya yang mereka harapkan, maka perlu adanya kompetensi auditor yang baik.

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dan dapat melakukan audit secara objektif dan cermat. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam

laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor harus berpedoman pada standar auditing.

Dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang baik karena dengan hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya dan akan menghasilkan kualitas yang baik

Seperti di sebutkan oleh AAA *Financial Accounting Commite* (2000) bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas kompetensi auditor.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang auditor yang kompeten atau yang memiliki pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah laporan keuangan secara lebih mendalam dan akuntan publik pun harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya dan harus mempelajari, mamahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi untuk meningkatkan kualitas audit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang diberikan.

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh tingkat kompetensi akuntan publik terhadap kualitas audit, yaitu terdapat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Penelitian dan Referensi yang Berkaitan dengan Pengaruh Tingkat Kompetensi Akuntan Publik Terhadap Kulitas Audit

No	Penulis & Sumber	Tahun	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Yulius Jogi Christiawn (Sumber: *digilib.petra.ac.id*)	2002	"Kompetensi dan independensi akuntan publik refleksi hasil penelitian empiris"	kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi, sedangkan independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik	(Variabel X1) Meneliti tentang kompetensi akuntan publik	(Variabel X2) independensi akuntan publik , atau menitikberatkan pada kompetensi dan independensi akuntan publik
2	Nasrullah Djamil (Sumber: *www.freewebs.com*)	2003	"Faktor-faktor yang mempengaruhi kualits audit pada sektor publik dan beberapa karakteristik untuk meningkatkanny a"	Kualitas audit pada sektor publik lebih rendah dibandingkan dengan kualitas audit pada sektor swasta. Rendahnya kualits audit pada auditor pemerintah, karena mereka dihadapkan pada litigation risk yang rendah.	Meneliti tentang kualiat audit	Menitikberatkan pada kualits audit pada sektor public

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan berkembangnya dunia usaha maka permasalahan yang harus dihadapi akan semakin kompleks. Oleh karena itu, dalam membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen selaku agen agar dapat dipercaya oleh pemilik serta entitas lain dalam kontrak (misal kreditur) selaku principal maka diperlukan pengujian oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik. Akuntan publik sebagai salah satu profesi yang diandalkan dalam dunia usaha. Salah satu fungsi dari akuntan publik adalah menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan.

Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri atas klien pemberi kredit, pemerintah, pemberian kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung pada informasi keuangan yang dapat diandalkan dan terpercaya sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi.

Tujuan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam hal yang meteril, posisi keuangan dan usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian tujuan audit umum akan tercapai bila auditor yang memeriksa adalah auditor yang kompeten. Kompetensi merupakan pencapaian keahlian yang dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit. Selain itu auditor harus menjalani

pelatihan teknis yang cukup untuk mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

Menurut Rahayu dan Suhayati menyatakan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam mamahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya."
>
> (2010:2)

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dan dapat melakukan audit secara objektif dan cermat.

Dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang baik karena dengan hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya dan akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Untuk menghasilkan audit yang berkualitas seorang akuntan publik yang bekerja dalam suatu tim di tuntut untuk memiliki kompetensi yang cukup.

Sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan,

dengan berpedoman kepada standar auditing maka audit yang dilakukan auditor akan berkualitas.

Dengan kualitas audit maka dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk dipakai oleh pengguna laporan keuangan tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa:

"Audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing."

(2001:20)

Menurut Pernyataan Standar Auditing No. 01, menyatakan standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut :

b. Standar Umum
 4. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 5. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 6. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

d. Standar Pekerjaan Lapangan
 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

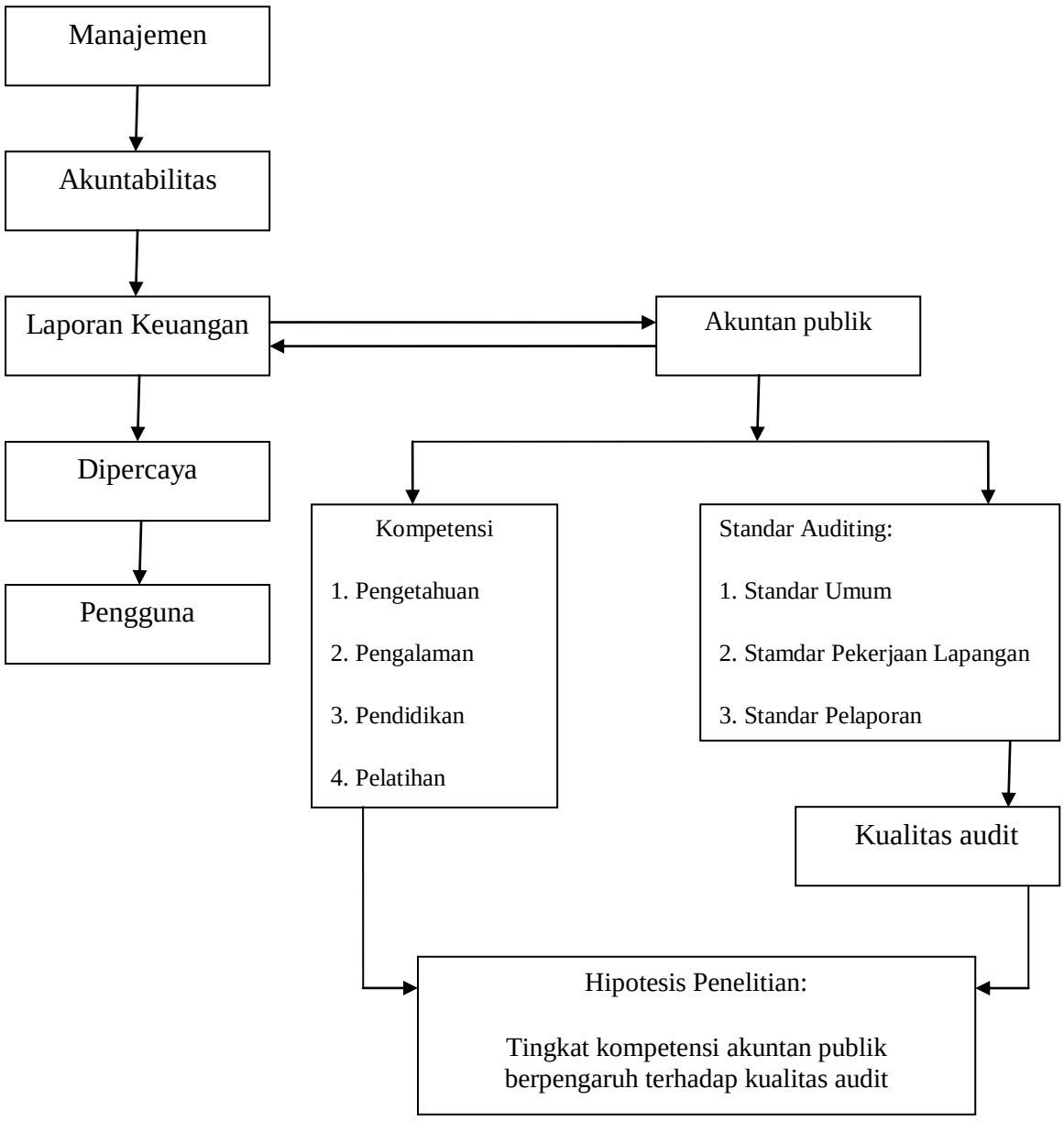
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

e. Standar Pelaporan
 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
 3. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor".

(2001:150.1-150.2)

Berdasarkan hasil uraian diatas, diperlukannya kompetensi pada kantor akuntan publik dalam melaksanakan proses auditing yaitu kebutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit yang di hasilkan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian. Menyusun landasan teori juga merupakan langkah penting untuk membangun suatu hipotesis. Landasan teori yang dipilih haruslah sesuai dengan ruang lingkup permasalahan. Landasan teoritis ini akan menjadi suatu asumsi dasar peneliti dan sangat berguna pada saat menentukan suatu hipotesis penelitian.

Peneliti harus selalu bersikap terbuka terhadap fakta dan kesimpulan terdahulu baik yang memperkuat maupun yang bertentangan dengan prediksinya. Jadi, dalam hal ini telaah teoritik dan temuan penelitian yang relevan berfungsi menjelaskan permasalahan dan menegakkan prediksi akan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: **"Terdapat Pengaruh Tingkat Kompetensi terhadap Kualitas Audit (Penelitian Pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung)".**